

Pencegahan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Melalui Edukasi Kesadaran Hukum

Emmi Rahmiwita Nasution^{*1}, Muhammad Rizky², Sharina³, Natasya Faradilla⁴, Lola Anggraini⁵, Siska Widiyanti Br Simargolang⁶, Dini Ihsani Manurung⁷, Silvana Bela Aqila⁸, Dodi Muhammad Irvan Siregar⁹, Bagemia Ephin Dontha Tarigan¹⁰, Imam Ardillah¹¹, Muhammad Idrus¹², Herman Budi Prasetya Manurung¹³, Maulidia Shela Revi¹⁴, Melati Anjelika Putri Sinaga¹⁵

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

*e-mail: Emminasution0303@gmail.com ¹, mhddrizky444@gmail.com ², sharinaa292@gmail.com ³, natasyafaradilla647@gmail.com ⁴, lolaanggrainii549@gmail.com ⁵, siska030721@gmail.com ⁶, dinmnr19@gmail.com ⁷, silvanabela12@gmail.com ⁸, ivansiregar021@gmail.com ⁹, bagemiaephindonthatarigan@gmail.com ¹⁰, imamardillah685@gmail.com ¹¹, muhammadidrus290585@gmail.com ¹², hermanbudiprasetya12@gmail.com ¹³, maulidiashelladvii@gmail.com ¹⁴, melatisinaga681@gmail.com ¹⁵

Abstrak

Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak pada perkembangan pribadi, pendidikan, hubungan sosial, dan masa depan pelajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada pelajar mengenai bentuk kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum, serta upaya pencegahannya. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026 terhadap 99 siswa kelas XII SMK Negeri 1 Perikanan Talawi. Kegiatan dilaksanakan oleh 15 mahasiswa KKN-T Berdampak Fakultas Hukum Universitas Asahan dengan Dini Ihsani dan Dodi Muhammad Irvan Siregar sebagai pemateri. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris deskriptif kualitatif melalui penyampaian materi, observasi selama kegiatan, interaksi dan tanya jawab dengan siswa, serta dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi bentuk dan faktor penyebab kenakalan remaja, jenis dan dampak penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum, serta strategi pencegahan melalui peran siswa, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya partisipasi siswa dalam mengikuti penyampaian materi dan sesi tanya jawab, yang terlihat dari keterlibatan siswa dalam memberikan respons dan mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Respons tersebut menunjukkan bahwa kegiatan dapat menjadi sarana edukatif untuk memperkenalkan aspek hukum mengenai perilaku berisiko, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba kepada pelajar. Namun, perubahan tingkat pengetahuan siswa belum dapat diukur secara kuantitatif karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Oleh karena itu, kegiatan ini lebih tepat diposisikan sebagai upaya edukasi dan pencegahan melalui pengenalan hukum kepada pelajar serta sebagai dasar untuk pelaksanaan edukasi hukum yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kata kunci: kenakalan remaja; narkoba; edukasi hukum; pelajar; pengabdian kepada masyarakat.

Abstract

Juvenile delinquency and drug abuse are issues that require attention because they may affect students' personal development, education, social relationships, and future. This community service activity aimed to provide legal education to students regarding forms of juvenile delinquency, the dangers of drug abuse, legal consequences, and prevention efforts. The activity was conducted on Thursday, August 27, 2026, involving 99 twelfth-grade students of SMK Negeri 1 Perikanan Talawi. The activity was carried out by 15 students participating in the Community Service Program (KKN-T Berdampak) from the Faculty of Law, Universitas Asahan, with Dini Ihsani and Dodi Muhammad Irvan Siregar serving as presenters. The method used was a descriptive qualitative empirical approach through material delivery, observation during the activity, interaction and question-and-answer sessions with students, and documentation. The materials covered the forms and contributing factors of juvenile delinquency, types and impacts of drug abuse, legal consequences, and prevention strategies involving students, families, schools, and the surrounding environment. The results showed student participation during the delivery of the materials and question-and-answer session, as reflected in their responses and questions related to the topics presented. These responses indicate that the activity served as an educational means of introducing students to the legal aspects of risky behavior, juvenile delinquency, and drug abuse. However, changes in students' knowledge levels could not be

measured quantitatively because the activity did not use pre-test and post-test instruments. Therefore, this activity is more appropriately positioned as an educational and preventive effort through the introduction of legal knowledge to students and as a basis for implementing continuous legal education in the school environment.

Keywords: *juvenile delinquency; drug abuse; legal education; students; community service.*

1. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada tahap tersebut, remaja mulai membangun identitas diri serta memperluas hubungan sosial di luar lingkungan keluarga (Izzani et al., 2024). Kondisi tersebut menyebabkan remaja membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan arahan dan pengawasan agar proses perkembangan tidak mengarah pada perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kenakalan remaja menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan karena bentuknya dapat berkembang dari pelanggaran terhadap norma sosial hingga perilaku yang memiliki konsekuensi hukum (Izzani et al., 2024). Kegiatan pengabdian mengenai peningkatan kesadaran hukum juga menempatkan pendidikan hukum bagi pelajar sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah kenakalan remaja (Susanto, Aby, et al., 2025).

Kenakalan remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Kurangnya pengawasan, pengaruh teman sebaya, tekanan kelompok, persoalan pribadi, serta paparan lingkungan yang kurang sehat dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku berisiko (Alfianna et al., 2026). Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi perlu dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, dan peningkatan pemahaman remaja mengenai konsekuensi dari setiap tindakan. Pendekatan edukatif dan partisipatif dalam penyuluhan kepada pelajar telah digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian untuk memperkuat kesadaran hukum dan mencegah perilaku menyimpang (Fawzi et al., 2026).

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang mempunyai risiko serius adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berhubungan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial dan hukum. Pelajar sebagai kelompok usia muda perlu memperoleh informasi yang memadai agar mampu mengenali risiko penyalahgunaan narkoba dan memahami bahwa tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi terhadap pendidikan, hubungan sosial, dan masa depan. Kegiatan penyuluhan kepada pelajar mengenai narkoba menunjukkan bahwa edukasi di lingkungan sekolah merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memperkenalkan bahaya narkoba dan langkah pencegahannya (Rasyid et al., 2020).

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan narkoba juga memiliki konsekuensi pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, sedangkan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi. Dengan demikian, pemahaman mengenai narkoba kepada pelajar perlu diberikan tidak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga dari aspek hukum sehingga siswa mengetahui risiko dan konsekuensi yang dapat timbul dari perilaku tersebut (Susanto, Saipulloh, et al., 2025).

Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur antara lain mengenai diversi, proses peradilan pidana anak, pidana dan tindakan, serta pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan terhadap anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya memperlihatkan bahwa sosialisasi hukum mengenai kenakalan remaja dan narkoba dapat dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, media visual, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan serupa yang dilaksanakan di SMPN 1 Kragilan

pada tahun 2026, misalnya, melibatkan 90 siswa dan perwakilan guru bidang kesiswaan dengan metode sosialisasi partisipatif. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa apabila tidak digunakan instrumen pre-test dan post-test, perubahan pengetahuan peserta belum dapat diukur secara kuantitatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa KKN-T Berdampak Fakultas Hukum Universitas Asahan melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “**Sadar Hukum Sejak Dini: Pencegahan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar.**” Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, bahaya penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keterlibatan dalam perilaku negatif. Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi hukum di lingkungan sekolah dapat digunakan sebagai sarana preventif untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Namun, kegiatan ini memiliki fokus yang lebih terpadu dengan menggabungkan edukasi mengenai **kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan konsekuensi hukum** dalam satu kegiatan sosialisasi. Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya diberikan informasi mengenai bentuk dan dampak perilaku negatif, tetapi juga diperkenalkan pada risiko serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Kegiatan ini diarahkan sebagai upaya edukatif dan preventif agar pelajar memiliki pengetahuan dasar mengenai perilaku berisiko dan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari.

2. METODE

Kegiatan ini menggunakan **pendekatan empiris dengan metode deskriptif kualitatif**. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan secara langsung di lingkungan sekolah serta melihat proses interaksi antara pemateri dan peserta selama kegiatan berlangsung (Ajeng Aprianingsih, 2026). Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam kegiatan sosialisasi mahasiswa KKN mengenai pencegahan kenakalan remaja dan narkoba juga digunakan pada kegiatan pengabdian sebelumnya dengan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi (Fawzi et al., 2026).

Kegiatan dilaksanakan pada **Kamis, 27 Agustus 2026** dan diikuti oleh **99 siswa kelas XII**. Pemilihan siswa kelas XII sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka berada pada tahap akhir pendidikan menengah dan akan segera memasuki lingkungan pendidikan lanjutan, dunia kerja, atau kehidupan bermasyarakat yang menuntut kemampuan dalam mengambil keputusan secara lebih mandiri. Kegiatan merupakan bagian dari program KKN-T Berdampak Fakultas Hukum Universitas Asahan. Sebanyak **15 mahasiswa** terlibat sebagai pelaksana kegiatan, dengan **Dini Ihsani dan Dodi Muhammad Ivan Siregar** bertugas sebagai pemateri. Kegiatan juga dihadiri oleh **guru bidang kesiswaan**.

Pengumpulan data dalam kegiatan dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. **Observasi**, dilakukan dengan mengamati keterlibatan siswa selama kegiatan sosialisasi. Indikator yang diamati meliputi perhatian siswa saat penyampaian materi, keaktifan mengikuti kegiatan, respons terhadap pertanyaan pemateri, serta keterlibatan siswa selama proses diskusi.
2. **Interaksi dan tanya jawab**, dilakukan melalui pemberian pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Respons siswa diamati berdasarkan kemampuan siswa dalam menjawab atau memberikan tanggapan yang sesuai dengan materi mengenai kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan konsekuensi hukum. Pertanyaan dan tanggapan siswa juga digunakan untuk melihat keterlibatan serta pemahaman siswa secara deskriptif selama kegiatan berlangsung. Karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, respons tersebut tidak digunakan untuk menghitung peningkatan pengetahuan secara kuantitatif.
3. **Dokumentasi**, digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan.

4. **Dokumen materi sosialisasi**, digunakan sebagai bahan untuk melihat substansi hukum dan edukasi yang diberikan kepada peserta.

Kegiatan berlangsung selama kurang lebih **dua jam**. Materi disampaikan secara langsung dengan menggunakan media presentasi. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih **dua jam** dan dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan media presentasi. Alur kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu **pembukaan dan pengantar selama kurang lebih 10 menit, pemaparan materi selama 50 menit, diskusi dan tanya jawab selama 40 menit, serta evaluasi dan penutupan selama 20 menit**. Pada tahap pemaparan, materi yang disampaikan meliputi bentuk dan faktor penyebab kenakalan remaja, jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum, serta upaya pencegahannya. Tahap diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan contoh permasalahan yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya, evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan mengamati respons siswa terhadap pertanyaan yang diberikan dan kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan yang sesuai dengan materi. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan pesan preventif kepada siswa. Materi meliputi pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab, bentuk dan dampak kenakalan remaja, pengertian serta jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum, dan strategi pencegahan. Materi juga mengarahkan siswa untuk berani menolak ajakan negatif, meninggalkan situasi berisiko, serta mencari bantuan kepada guru, keluarga, atau konselor apabila menghadapi permasalahan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan hasil observasi, interaksi, dan tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan dengan tujuan sosialisasi serta konsep kesadaran hukum. Analisis difokuskan pada keterlibatan siswa, respons terhadap materi, pertanyaan yang diajukan, serta kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan yang berkaitan dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan konsekuensi hukum. Temuan tersebut digunakan untuk menggambarkan respons siswa terhadap materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Karena kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, analisis tidak diarahkan untuk mengukur perubahan atau peningkatan pengetahuan siswa secara kuantitatif, melainkan untuk mendeskripsikan respons dan pemahaman yang tampak selama proses sosialisasi (Juniasari et al., 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sosialisasi



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba

Sosialisasi dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026 dengan melibatkan 99 siswa kelas XII SMK Negeri 1 Perikanan Talawi. Kegiatan merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan melalui program KKN-T Berdampak. Sebanyak

15 mahasiswa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan penyampaian materi dilakukan oleh Dini Ihsani dan Dodi Muhammad Ivan Siregar. Guru bidang kesiswaan turut hadir sebagai perwakilan pihak sekolah. Selama kegiatan berlangsung, respons siswa diamati melalui keterlibatan dalam penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Siswa mengikuti kegiatan hingga tahap diskusi dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan berkaitan dengan materi yang disampaikan. Interaksi yang muncul selama sesi tanya jawab menunjukkan adanya keterlibatan siswa dalam membahas persoalan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum dari perilaku tersebut. Beberapa siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan pemateri dan mengaitkannya dengan situasi yang dapat ditemui dalam lingkungan pergaulan pelajar. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam menggambarkan respons siswa terhadap materi. Siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi turut terlibat dalam proses diskusi melalui pertanyaan dan tanggapan. Respons tersebut menjadi temuan yang dapat diamati selama kegiatan, meskipun belum dapat digunakan untuk menyatakan adanya peningkatan pengetahuan secara kuantitatif karena kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test. Dengan demikian, hasil kegiatan lebih diarahkan pada gambaran keterlibatan dan respons siswa selama proses edukasi hukum berlangsung. Pelaksanaan tidak hanya diarahkan pada penyampaian materi secara satu arah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi melalui pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Pola tersebut penting karena kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar akan lebih bermakna apabila peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diberikan ruang untuk menghubungkan materi dengan persoalan yang dapat mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ceramah interaktif dan diskusi juga telah digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum pelajar sebelumnya (Susanto, Saipulloh, et al., 2025).

3.2 Pemahaman Mengenai Kenakalan Remaja

Materi pertama membahas mengenai kenakalan remaja. Siswa diberikan pemahaman bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku negatif yang dapat bertentangan dengan norma sosial, aturan, maupun hukum. Materi juga menekankan bahwa seseorang yang pernah melakukan kesalahan tidak semestinya langsung diberikan label sebagai pribadi yang buruk secara permanen. Pemahaman tersebut penting agar pencegahan kenakalan remaja tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan perubahan perilaku.

Dalam kegiatan dijelaskan pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya kenakalan remaja, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan yang negatif, tekanan teman sebaya, persoalan pribadi, serta paparan media yang tidak sehat (Yudo Pradipto, n.d.).

Pembahasan mengenai faktor penyebab tersebut menunjukkan bahwa kenakalan remaja merupakan persoalan yang tidak berdiri sendiri. Pencegahannya membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Penelitian mengenai kesadaran hukum dan pencegahan kenakalan remaja juga menekankan pentingnya pendidikan hukum sebagai bagian dari upaya preventif di kalangan pelajar (Susanto, Saipulloh, et al., 2025).

3.3 Edukasi Mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Materi selanjutnya berfokus pada penyalahgunaan narkoba. Siswa diberikan penjelasan mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap tubuh dan kondisi psikologis. Materi yang digunakan dalam kegiatan mencakup pembahasan mengenai opiat, ganja, amfetamin, kokain, dan halusinogen.

Penyampaian materi tidak hanya menekankan bahwa narkoba berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga menjelaskan pengaruhnya terhadap proses belajar, konsentrasi, hubungan sosial, dan masa depan pelajar. Siswa diarahkan untuk memahami bahwa keputusan untuk mencoba narkoba dapat membawa konsekuensi yang lebih panjang daripada sekadar tindakan sesaat. Pesan utama yang diberikan adalah pentingnya menjaga diri dan masa depan dengan berani menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut sejalan dengan kegiatan penyuluhan narkoba kepada pelajar yang menempatkan pendidikan dan penyampaian informasi sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia sekolah (Susanto, Aby, et al., 2025).

3.4 Penguatan Kesadaran Hukum Pelajar

Karakteristik utama kegiatan ini adalah memasukkan aspek hukum ke dalam pembahasan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Siswa tidak hanya diberikan informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi juga diperkenalkan pada konsekuensi hukum yang dapat muncul akibat penyalahgunaan atau penguasaan narkoba tanpa hak (Agustriyanti et al., 2025).

Materi sosialisasi membahas Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan mengenai rehabilitasi. Dalam ketentuan tersebut, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dibedakan berdasarkan golongan narkoba, sedangkan hakim wajib memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam memutus perkara tertentu (Indonesia, 2009).

Pengenalan mengenai konsekuensi hukum kepada pelajar menjadi penting karena kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan mengetahui adanya suatu aturan, tetapi juga dengan memahami bahwa tindakan seseorang memiliki konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat (Listyarini et al., 2025). Kegiatan pengabdian sebelumnya mengenai kesadaran hukum pelajar juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat digunakan sebagai sarana pencegahan kenakalan remaja (Susanto, Saipulloh, et al., 2025).

Dalam konteks ini, sosialisasi hukum di sekolah dapat ditempatkan sebagai langkah preventif (Yudo Pradipto, n.d.). Pelajar diharapkan dapat mengenali perilaku yang berpotensi melanggar hukum sebelum perilaku tersebut berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius (Monica et al., 2025).

3.5 Interaksi dengan Siswa



Gambar 2. Interaksi/tanya jawab bersama siswa

Salah satu bagian kegiatan adalah pemberian pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Metode tersebut digunakan untuk membangun komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Pertanyaan yang diberikan juga menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung sejauh mana siswa dapat merespons materi yang baru diterima.

Penggunaan interaksi dalam kegiatan penyuluhan sejalan dengan pendekatan partisipatif yang digunakan dalam berbagai kegiatan pengabdian mengenai kenakalan remaja dan narkoba. Dalam kegiatan ini, keterlibatan siswa terlihat melalui sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Sebagai contoh, siswa mengajukan pertanyaan mengenai **tindakan yang sebaiknya dilakukan apabila mengetahui teman yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba**. Pemateri kemudian menjelaskan bahwa siswa tidak seharusnya ikut terlibat atau membantu menyembunyikan perbuatan tersebut, melainkan dapat menyampaikan informasi kepada pihak

yang dapat memberikan bantuan dan pendampingan, seperti orang tua, guru, atau pihak berwenang. Siswa juga memberikan tanggapan setelah penjelasan tersebut dan mengikuti diskusi yang berlangsung. Interaksi lainnya berkaitan dengan **konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar**. Siswa merespons penjelasan pemateri dengan menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi pergaulan remaja sehari-hari. Respons berupa pertanyaan dan tanggapan tersebut menjadi temuan yang dapat diamati selama kegiatan dan menunjukkan adanya keterlibatan siswa dalam proses diskusi. Namun, respons tersebut tidak digunakan sebagai ukuran peningkatan pengetahuan secara kuantitatif karena kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test. Kegiatan sosialisasi di SMPN 1 Kragilan, misalnya, menggunakan penyampaian materi, media visual, interaksi, observasi, dan dokumentasi sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan (Juniasari et al., 2026).

Namun, berdasarkan metode yang digunakan dalam kegiatan ini, respons siswa belum dapat diterjemahkan menjadi angka peningkatan pengetahuan karena tidak tersedia hasil pre-test dan post-test. Oleh sebab itu, temuan kegiatan lebih tepat diposisikan sebagai gambaran empiris mengenai pelaksanaan edukasi hukum dan proses interaksi dengan peserta (Mujib, 2026).

3.6 Strategi Pencegahan yang Ditekankan

Pada bagian akhir materi, siswa diberikan pemahaman bahwa pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab sekolah atau aparat penegak hukum. Pencegahan memerlukan kerja sama antara siswa, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Siswa diarahkan untuk berani mengatakan tidak terhadap ajakan negatif, meninggalkan situasi yang berisiko, serta menyampaikan permasalahan kepada guru, keluarga, atau konselor (Rika Kristiana, 2021).

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan hukum bagi pelajar dapat diarahkan pada kemampuan praktis dalam mengambil keputusan. Dengan mengetahui bentuk perilaku berisiko dan konsekuensi hukumnya, siswa diharapkan memiliki pertimbangan yang lebih baik ketika menghadapi tekanan lingkungan atau ajakan yang dapat merugikan dirinya (Fawzi et al., 2026).

Kegiatan pengabdian sejenis juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan edukasi karena sosialisasi satu kali belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya perubahan perilaku jangka panjang (Rika Kristiana, 2021). Oleh karena itu, kerja sama antara perguruan tinggi, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu dikembangkan secara berkelanjutan (Alfianna et al., 2026).



Gambar 3. Foto bersama peserta sosialisasi

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi **“Sadat Hukum Sejak Dini: Pencegahan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar”** Kegiatan sosialisasi merupakan bentuk pengabdian mahasiswa KKN-T Berdampak Fakultas Hukum Universitas Asahan dalam memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan siswa selama proses penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Siswa mengikuti materi yang diberikan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan berkaitan dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Respons siswa selama kegiatan menjadi salah satu temuan utama yang diamati. Keterlibatan tersebut terlihat dari adanya pertanyaan dan tanggapan siswa selama sesi diskusi serta kemampuan mereka memberikan respons terhadap pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak berlangsung secara satu arah, tetapi memberikan ruang kepada siswa untuk terlibat dalam pembahasan materi. Karena tidak menggunakan pre-test dan post-test, temuan ini digunakan untuk menggambarkan respons dan keterlibatan siswa selama kegiatan, bukan untuk menyatakan adanya peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi selama kurang lebih dua jam telah terlaksana sebagai bentuk edukasi hukum kepada pelajar mengenai kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Kegiatan berlangsung melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab sehingga memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan pemateri.

Keterlibatan siswa terlihat melalui pertanyaan dan tanggapan selama sesi diskusi. Respons tersebut menunjukkan adanya partisipasi siswa dalam mengikuti proses edukasi hukum yang diberikan. Namun, karena kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test, pelaksanaan kegiatan belum dapat digunakan untuk mengukur perubahan atau peningkatan pemahaman siswa secara kuantitatif.

Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum serupa perlu dilanjutkan secara berkala dan dapat dilengkapi dengan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan pada pelaksanaan berikutnya. Penggunaan pre-test dan post-test sederhana dapat membantu membandingkan pengetahuan siswa sebelum dan setelah memperoleh materi, sehingga hasil kegiatan dapat dievaluasi secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustriyanti, N., Kartiwa, A., Anggarana, A., & Syaputri, S. (2025). *Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikitropika di Kalangan Remaja : Upaya Preventif melalui Edukasi dan Pendampingan*. 3(4), 3001–3006.
- Ajeng Aprianingsih, D. (2026). *Upaya Peningkatan Kesadaran Remaja Tentang Bahaya Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi KKN*. 12, 46–52.
- Alfianna, W., Harlanto, A. B., Purnama, A. E., Alfaher, I. S., Wiliam, J., Akbar, R. F., Kurohman, T., & Kamal, U. A. (2026). Peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat di Cijengkol. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 189–195. <https://doi.org/10.31599/abdibhara.v4i2.4324>
- Fawzi, R. F., Maulana, K., Pratama, N. D., Arginata, G. A., Cahaya, H. D. P., & Septianingrum, K. (2026). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja melalui program sosialisasi mahasiswa KKN di Desa Sidokerto. *ALAINA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.61798/alaina.v3i2.1074>
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No.35 TA 2009*.
- Izzani, T. A., Octaria, S., Studi, P., Konseling, B., Tarbiyah, F., & Ilmu, D. (2024). *Perkembangan Masa Remaja*. 3(2), 259–273.
- Juniasari, A., Ramadhanty, Y. N., Eli, M., & Qois, D. (2026). Sosialisasi kenakalan remaja dan bahaya narkoba sebagai upaya penguatan kesadaran hukum siswa di SMPN 1 Kragilan. *Krepa:*

- Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.2238/d3jtfh47>
- Listyarini, D., Sholihah, D. I., Hidayat, F., & Budi, S. (2025). *Membangun Generasi Sadar Hukum : Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 9(1).
- Monica, L., Sagala, B., Az-zahra, M., Aulia, Q., & Butar, H. F. B. (2025). *Penyuluhan Remaja Sadar Hukum : Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Siswa SMAN 1 Parungkuda*. 2(2), 153–162.
- Mujib, A. (2026). *Mencetak Edukator Hukum dari Siswa Madrasah untuk Kampanye Anti Judi Online*. 8(1), 126–134.
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/1867>
- Rika Kristiana, L. S. savitri. (2021). *Pelatihan Keterampilan Menolak Dan Asrtivitas Pada Remaja Selama Pandemi COVID-19*. 11(3), 232–246.
- Susanto, S., Aby, I. K., Nurdin, M., Lubis, M. I., Samad, M. S., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2025). Peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan kenakalan remaja. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 23–28. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/49653>
- Susanto, S., Saipulloh, A., Pratama, C. K., Sajekti, G. I. S. K., Harifi, F. G., Ciptasari, D. R., Daeli, I., & Darusman, Y. M. (2025). Implementasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 6–11. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/49649>
- Yudo Pradipto, D. (n.d.). *Kewenangan otoritas jasa keuangan (OJK) Terhadap perlindungan hukum bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Sistem Transaksi Oline Trading*.

Halaman ini dikosongkan